

## SINOPSIS

Kontribusi retribusi parkir dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah sangatlah penting untuk pendapatan daerah yang mana setiap hari orang pribadi maupun badan harus berkontribusi membayar parkir kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar. Dengan adanya jasa pelayanan parkir yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah dan serta pelayanan parkir yang dikelola oleh pihak lembaga, pihak swasta, dan pihak yang mempunyai izin usaha tempat khusus parkir yang harus kontribusi menyetorkan pajak parkir 20% terhadap pendapatan asli daerah kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Serta adanya permasalahan relasi Dinas Perhubungan antara Dinas Pendapatan Daerah di dalam pengelolaan parkir dengan pihak lembaga, pihak swasta, dan pihak yang mempunyai izin usaha tempat khusus parkir yang selama ini tidak pernah berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir dan pajak parkir di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan di tahun 2014-2016.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas serta relasi Dinas Perhubungan dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dan kontribusi retribusi parkir dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah di tahun 2014-2016. Jenis penelitian yang di gunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini menjelaskan bagaimana kontribusi retribusi parkir dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Banjar dan relasi Dinas Perhubungan antara Dinas Pendapatan Daerah dalam pengelolaan parkir. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan kemampuan penalaran peneliti dengan menghubungkan fakta-fakta yang ada dan informasi yang di dapat dengan memahami masalah dan problematika yang muncul di instansi.

Hasil dari Penelitian kontribusi retribusi parkir dan pajak parkir di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014-2016 terhadap pendapatan asli daerah, hasil realisasinya dari tahun ketahun tidak signifikan atau tidak mencapai target yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan, dan adanya tupoksi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar yang tumpang tindih, serta kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan parkir di Dinas Perhubungan dan tidak sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan bupati, dan sistem pemungutan pajak parkir maupun retribusi parkir tidak sesuai peraturan yang ada.

Perlu adanya revisi peraturan daerah dan peraturan bupati tentang retribusi parkir dan pajak parkir. Agar tidak adanya tupoksi yang tumpang tindih dalam pengelolaan parkir, yang sesuai dengan kemajuan dan kondisi daerah sekarang baik tarif kontribusi parkir maupun tata kelola penarikan dan pelayanan parkir dan serta peningkatan kualitas dan kuantitas potensial sumber daya manusia pegawai dalam bidang pengelolaan parkir.